

Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia

Firdaus Arifin*

Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia,
firdaus.arifin@unpas.ac.id, ORCID ID 0000-0002-4830-7605

Abstract. Political dynasty has grown into one of the main challenges in the development of democracy in Indonesia since the 1998 Reformation Era which aims to strengthen democracy and governance based on Good Governance. Thus, the existence of cultured political dynasty has the potential to hinder the achievement of democratic objectives and legal reforms developed in Indonesia. This study aims to identify and analyze the impact of political dynasty on the development of the democratic system with a focus on the reform of Constitutional Law. The method used in this study is a juridical-normative approach, with a qualitative analysis of related laws and regulations and a study of the practice of political dynasty in Indonesia. The results of the study indicate that the existing legal framework remains inadequate to limit political dynasties, which exploit loopholes in regulations and weak supervision to maintain power. In addition, the practice of political dynasty undermines the principles of meritocracy and accountability that should be the basis for democratic governance. Therefore, a more comprehensive renewal of the democratic system is needed, including the implementation of a cooling-off period for incumbent family members, strengthening supervision of the election process, increasing public political education, and limiting the influence of money in politics. The implications of this study emphasize the importance of improving regulation and supervision to strengthen democracy and reduce the dominance of political dynasty, which will ultimately strengthen democratic governance and decentralization.

Keywords: Democracy, Decentralization, Legal Reform, Political Dynasties.

Abstrak. Politik dinasti telah menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sejak Era Reformasi tahun 1998 yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang berlandaskan *Good Governance*. Dengan demikian, keberadaan politik dinasti yang membudaya, berpotensi menghambat pencapaian tujuan demokrasi dan pembaruan hukum yang dikembangkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak politik dinasti terhadap perkembangan sistem demokrasi dengan fokus pada pembaruan Hukum Tata Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi terhadap praktik politik dinasti di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih belum memadai untuk membatasi dinasti politik, yang memanfaatkan celah dalam regulasi serta lemahnya pengawasan untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, praktik politik dinasti merusak prinsip meritokrasi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan bagi pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pembaruan sistem demokrasi yang lebih komprehensif diperlukan, termasuk penerapan masa jeda (*cooling-off period*) bagi anggota keluarga petahana, penguatan pengawasan terhadap proses pemilihan, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta pembatasan pengaruh uang dalam politik. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan regulasi dan pengawasan untuk memperkuat demokrasi dan mengurangi dominasi politik dinasti, yang pada akhirnya akan memperkuat tata pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi.

Kata Kunci: Demokrasi, Desentralisasi, Pembaruan Hukum, Politik Dinasti.

Submitted: 11 September 2024 | Reviewed: 8 October 2024 | Revised: 3 December 2024 | Accepted: 20 January 2025

PENDAHULUAN

Fenomena politik dinasti di Indonesia semakin menjadi perhatian, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah Daerah. Istilah ‘politik dinasti’ dan ‘dinasti politik’ sering kali digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki nuansa makna yang berbeda dalam konteks politik. Politik dinasti merujuk pada upaya seorang pemegang jabatan atau kekuasaan untuk mempertahankan dan mewariskan kekuasaan tersebut kepada keluarga atau kerabat dekat.¹ Dalam politik dinasti, kekuasaan politik dipertahankan dalam keluarga melalui mekanisme pemilihan atau penunjukan posisi strategis sehingga kekuasaan terus berada dalam lingkup keluarga.² Contohnya ketika seorang pejabat seperti bupati atau gubernur, mengusahakan agar anggota keluarganya turut menduduki jabatan serupa atau jabatan lainnya dalam pemerintahan.

Sementara itu, dinasti politik lebih menitikberatkan pada bentuk kekuasaan yang turun-temurun dalam satu keluarga, di mana anggota keluarga tertentu telah memiliki pengaruh politik yang kuat dari generasi ke generasi, bahkan sebelum mereka menjabat posisi formal. Dinasti politik biasanya terbentuk akibat akumulasi pengaruh dan jaringan yang dimiliki keluarga tertentu dalam waktu yang lama, sehingga setiap generasi baru secara otomatis memiliki kesempatan atau akses besar untuk terlibat dalam politik. Perbedaan utama terletak pada prosesnya; politik dinasti menekankan proses aktif dalam mempertahankan kekuasaan dalam keluarga, sedangkan dinasti politik lebih pada eksistensi kekuasaan keluarga itu sendiri yang diwariskan secara alamiah tanpa memerlukan usaha eksplisit dari setiap generasi.³

Praktik politik ini merujuk pada penguasaan kekuasaan politik oleh keluarga atau kelompok tertentu dalam kurun waktu yang panjang, yang sering kali mengarah pada terbentuknya oligarki. Meski politik dinasti sering kali dianggap sebagai bagian dari dinamika politik, dampaknya terhadap demokrasi dan pemerintahan yang

¹ Rizki Syafril, “Politik Dinasti dalam Pandangan Islam,” *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, no. 1 (June 1, 2020): 125, <https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.256>.

² Rachmat Agung, “Effect of Dynamic Politics on The Sustainability of Local Democracy Legal Politics,” *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (December 31, 2022): 148–54, <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v1i2.114>.

³ Mary E. Stuckey, “Dynasties and Democracy,” *Rhetoric and Public Affairs* 20, no. 3 (September 1, 2017): 539–44, <https://doi.org/10.14321/rhetpublaffa.20.3.0539>.

bersih tidak dapat diabaikan.⁴ Sistem politik yang didominasi oleh dinasti sering kali mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang menjadi fondasi utama demokrasi modern.⁵

Dalam konteks Hukum Tata Negara Indonesia, fenomena politik dinasti ini menimbulkan tantangan signifikan terhadap upaya pembaruan sistem demokrasi yang bertujuan memperkuat supremasi hukum, desentralisasi kekuasaan, serta akuntabilitas publik. Era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi dengan memperkuat posisi hukum dan institusi yang mendukung pemerintahan yang akuntabel.⁶ Namun, keberhasilan pembaruan sistem demokrasi tersebut sering kali terhambat oleh praktik politik dinasti yang menguasai berbagai lembaga pemerintah. Misalnya, dalam konteks pemilihan kepala daerah (pemilukada), sejumlah daerah di Indonesia kerap menunjukkan pola dominasi kekuasaan oleh keluarga atau kerabat dekat petahana. Hal ini tidak hanya memengaruhi independensi birokrasi, tetapi juga mempersempit ruang bagi calon pemimpin baru yang kompeten dan berintegritas untuk bersaing secara adil.⁷

Politik dinasti, yang merujuk pada kecenderungan kekuasaan politik diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga, telah menimbulkan sejumlah persoalan serius dalam konteks demokrasi di Indonesia. Salah satu masalah utama yang muncul adalah konflik antara praktik politik dinasti dan prinsip-prinsip dasar demokrasi, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan, meritokrasi, dan akuntabilitas publik.⁸ Dalam sistem politik yang sehat, proses pemilihan pejabat publik diharapkan berlangsung secara kompetitif dan adil, dengan calon yang dipilih berdasarkan

⁴ Dedi, A. "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, No. 1, (2022): 92–101 <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>

⁵ Panggabean, I. B. & Harahap, A. M. "Perspektif Islam tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, No.2 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169>

⁶ Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, No.1 (2024): 295-302 <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>

⁷ Nanda Wijayanti and Matthew Mingus, "Decentralization and Citizen Perception of Prosperity in Indonesia," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 14, no. 1 (September 30, 2022): 80–94, <https://doi.org/10.26740/jaj.v14n1.p80-94>.

⁸ Maulia, S. T. "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, No. 2 (2024): 118-125 DOI: 10.58737/jpled.v4i2.285

kemampuan dan integritasnya, bukan karena hubungan keluarga.⁹ Namun, politik dinasti sering kali menciptakan lingkungan di mana kesempatan politik menjadi eksklusif, memperkuat kekuasaan oligarki dan mengabaikan potensi individu-individu yang berkompeten di luar lingkaran dinasti tersebut. Selain itu, regulasi dalam Hukum Tata Negara yang seharusnya berfungsi untuk mengendalikan praktik ini sering kali tidak efektif, atau bahkan dieksploitasi oleh para pelaku dinasti politik untuk mempertahankan kekuasaan.¹⁰ Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana Hukum Tata Negara mampu mengakomodasi dinamika politik dinasti tanpa merusak prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance*.

Sejumlah penelitian telah menyoroiti politik dinasti sebagai tantangan utama bagi demokrasi di Indonesia. Susanti (2018) menunjukkan bahwa dinasti politik dalam Pilkada memperkuat kekuasaan keluarga tertentu, mengurangi partisipasi politik masyarakat, dan menghambat regenerasi kepemimpinan.¹¹ Namun, kajian ini kurang mengupas dampak sosial-ekonomi lebih luas akibat oligarki politik. Fitriyah (2020) menekankan kontribusi partai politik dalam memperkuat dinasti melalui rekrutmen eksklusif, tetapi belum menyentuh aspek regulasi hukum untuk memitigasi praktik ini.¹² Dedi (2022) mengkritisi ketimpangan demokrasi akibat dinasti politik, seperti eksploitasi jaringan kekuasaan, namun belum menawarkan solusi konkret untuk memperkuat kesetaraan kompetisi politik.¹³ Heriyanto (2022) mengungkap apatisme masyarakat terhadap Pilkada yang didominasi dinasti, tetapi kurang menyoroiti mekanisme peningkatan partisipasi pemilih.¹⁴ Sementara itu, Fitri (2019) menunjukkan ancaman terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintahan lokal

⁹ Zamhasari, Z. "Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2024." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, No.10 (2024): 873–880. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8470>

¹⁰ Arifah, Y. N., Khasanah, D. M., Yuliana, C. G., Ghafur, A. F., Fernanda, N., Arifin, R. A., & Hadji, K. "Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertamanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, No. 3, (2024): 26-43. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.240>

¹¹ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (February 22, 2018): 111, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

¹² Fitriyah Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (April 29, 2020): 1–17, <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.

¹³ Agus Dedi, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (February 28, 2022): 92–101, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.

¹⁴ Heriyanto Heriyanto, "Dinasti Politik Pada Pilkada di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4, no. 1 (July 29, 2022): 29, <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.7778>.

akibat dinasti politik, namun belum membahas peran penegakan hukum dalam mencegah konflik kepentingan.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak politik dinasti terhadap pembaruan sistem demokrasi Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada bagaimana politik dinasti menghambat, atau bahkan merusak, tujuan demokrasi, desentralisasi, dan akuntabilitas pemerintahan. Mengingat bahwa reformasi dirancang untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan demokratis, keberadaan politik dinasti sering kali bertentangan dengan upaya tersebut. Praktik politik dinasti dapat menimbulkan distorsi dalam pemilihan pejabat publik dan memperkuat oligarki, yang pada akhirnya melemahkan upaya untuk mencapai pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam penelitian ini, tujuan utama yang hendak dicapai adalah menguraikan bagaimana politik dinasti memengaruhi implementasi sistem demokrasi, mengevaluasi seberapa jauh regulasi yang ada telah efektif dalam membatasi politik dinasti, dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum dalam menghadapi tantangan ini. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan regulasi Hukum Tata Negara yang lebih adaptif dan efektif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel di Indonesia.

Penelitian mengenai politik dinasti di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Namun, masih terdapat kekurangan yang mencolok dalam literatur yang menganalisis pengaruhnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek politik dan sosiologis dari fenomena ini, seperti pengaruh politik dinasti terhadap partisipasi politik dan distribusi kekuasaan. Meskipun kontribusi studi-studi tersebut penting, kajian yang secara mendalam menghubungkan politik dinasti dengan perkembangan sistem demokrasi relatif terbatas. Selain itu, banyak penelitian mengabaikan analisis empiris yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi hukum dalam mengendalikan

¹⁵ Adelia Fitri, "Dinasti Politik Pada Pemerintahan di Tingkat Lokal," *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (September 8, 2019): 91–111, <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>.

praktik politik dinasti, sehingga tidak ada panduan jelas tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menyatukan analisis empiris dan normatif untuk memahami bagaimana politik dinasti mempengaruhi implementasi sistem demokrasi di Indonesia. Dengan mengeksplorasi dinamika ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang belum terbahas dalam literatur sebelumnya, sekaligus menawarkan perspektif baru tentang bagaimana pembaruan hukum dapat lebih responsif dalam menghadapi tantangan politik dinasti.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dan signifikan dalam kajian politik dinasti dan Hukum Tata Negara di Indonesia, khususnya dengan menyoroti dampak politik dinasti terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, yang masih jarang dibahas secara komprehensif. Studi ini berfokus pada aspek hubungan kekuasaan keluarga dalam struktur politik lokal dan pengaruhnya terhadap independensi lembaga pemerintahan serta partisipasi politik warga, yang belum terjelajahi secara mendalam oleh penelitian sebelumnya.

Sementara sejumlah penelitian telah membahas politik dinasti dari perspektif politik atau sosiologi, kajian mengenai dampaknya terhadap penguatan prinsip-prinsip demokrasi dalam Hukum Tata Negara masih jarang ditemukan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengeksplorasi interaksi antara kekuasaan dinasti dan efektivitas kebijakan desentralisasi, serta bagaimana politik dinasti dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi lebih mendalam daripada studi sebelumnya, yang sebagian besar belum secara langsung menyoroti dampak dinasti politik pada penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

Aspek kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan analisis normatif dan empiris untuk mengevaluasi seberapa jauh kerangka hukum yang ada mampu menanggulangi masalah politik dinasti. Justifikasi penelitian ini didasarkan pada urgensi pembaruan sistem demokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan oligarki politik, terutama di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian

ini tidak hanya memberikan wawasan baru bagi pengembangan teori Hukum Tata Negara, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat aturan hukum yang menjamin transparansi, meritokrasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan pijakan bagi pembaruan sistem demokrasi dan kebijakan yang lebih konkret untuk memastikan bahwa politik dinasti tidak menjadi hambatan dalam perjalanan demokrasi dan pemerintahan yang berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk mengkaji dampak politik dinasti terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pendekatan ini tepat karena menyoroti analisis sistem hukum dan efektivitas regulasi dalam membatasi praktik politik dinasti, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa pendekatan yuridis-normatif cocok untuk mengevaluasi norma hukum dalam konteks sosial tertentu.¹⁶ Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder berupa studi literatur dan analisis dokumen, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta kajian literatur dari jurnal-jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Sinta. Sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah digunakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai regulasi politik dinasti.¹⁷ Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif, di mana data hukum dianalisis secara sistematis untuk mengevaluasi penerapan norma-norma yang berlaku dan celah regulasi yang memungkinkan keberlangsungan politik dinasti.¹⁸ Dengan analisis ini, penelitian bertujuan untuk memahami efektivitas Hukum Tata Negara dalam menghadapi tantangan politik dinasti serta memberikan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

¹⁷ Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2017), 47.

¹⁸ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya (2014), 145.

rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat demokrasi dan desentralisasi di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Politik Dinasti terhadap Kualitas Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia

Secara teoritis, Hukum Tata Negara di Indonesia diatur untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan akuntabilitas.¹⁹ Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, politik dinasti sering kali menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks ini, politik dinasti merujuk pada penguasaan kekuasaan oleh anggota keluarga tertentu yang berulang kali menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Praktik ini bukan hanya menghambat regenerasi kepemimpinan, tetapi juga menciptakan oligarki yang menguntungkan segelintir orang saja.²⁰ Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat luas yang seharusnya mendapatkan akses yang lebih adil terhadap kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Di berbagai daerah, kekuasaan politik yang diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga cenderung menciptakan struktur kekuasaan yang kaku. Misalnya, kasus politik dinasti di Banten di bawah kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya, serta di Probolinggo dengan Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, menunjukkan bagaimana politik dinasti dapat memperkokoh kontrol kekuasaan oleh keluarga tertentu. Dalam situasi seperti ini, individu-individu yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menduduki jabatan publik sering kali terpinggirkan. Data menunjukkan bahwa daerah-daerah yang dikuasai oleh politik dinasti sering kali mengalami stagnasi dalam inovasi dan pengembangan kebijakan publik yang

¹⁹ Juanda, J. & Juanda, O. "Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Keamanan Nasional* 8, No.1 (2022): 192-219 ubharajaya.ac.id

²⁰ Gadafi, K. & Nelwati, S. "Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia." *Journal Innovation in Education* 2, No.3 (2024): 133-148. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>

efektif.²¹ Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tidak terwakili dan terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Akibat dari praktik politik dinasti ini adalah rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Ketika kekuasaan terpusat dalam satu keluarga, mekanisme *checks and balances* yang seharusnya ada untuk mengawasi tindakan pemerintah menjadi lemah. Ini mengarah pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang lebih tinggi.²² Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan politik dinasti cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan kompetitif.²³ Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya yang lebih serius untuk memperkuat regulasi yang membatasi praktik politik dinasti dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses politik. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia harus melibatkan pembaruan struktural yang mendalam dan komprehensif.

Dalam kerangka Hukum Tata Negara, politik dinasti sering kali menimbulkan celah dalam regulasi yang ada, terutama terkait dengan pelaksanaan desentralisasi.²⁴ Hal ini menjadi perhatian serius, karena desentralisasi seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.²⁵ Menurut Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola urusannya sendiri, yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan otonomi ini

²¹ Alfikri, L. R., & Sahide, A. "Post Islamisme: Telaah Politik Turki Modern Era Erdogan." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 12, No.1(2022): 49-60 DOI 10.34010/jipsi.v12i1.7124

²² Mardhatillah, M., Yusra Fajriyah, Gamaliel Ekklesius Purba, & Rahma Fitri. Kedudukan Hukum Tata Negara Dalam Menjamin Keberlangsungan Demokrasi Konstitusional." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, No.1 (2024): 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i1.5581>

²³ F. Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, No. 1 (2020): 1-17 <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>

²⁴ Umam, A., Yusuf, D. S., Rato, D., & Setyawan, F. "Legal Foundations and Inequities in Indonesian Autonomy." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, No.2 (2024): 1-16 <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i2.1070>

²⁵ Amundsen, I. "Democratic Dynasties? Internal Party Democracy in Bangladesh." *Party Politics* 22, No.1 (2016): 49–58. <https://doi.org/10.1177/1354068813511378>

sering kali dipengaruhi oleh praktik politik dinasti, sebagaimana menjadi sorotan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menghapus larangan pencalonan kerabat petahana dalam pemilihan kepala daerah. Putusan ini dinilai memberi peluang lebih besar bagi dominasi politik dinasti, yang pada akhirnya dapat melemahkan prinsip akuntabilitas dan demokrasi di tingkat lokal.

Kondisi ini terlihat jelas ketika analisis melihat bagaimana keluarga-keluarga politik tertentu mendominasi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah. Dalam banyak kasus, posisi-posisi ini tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dijaga melalui praktik-praktik politik yang tidak transparan dan korup.²⁶ Misalnya, data menunjukkan bahwa di beberapa daerah, lebih dari 60% kepala daerah berasal dari keluarga yang sama atau memiliki hubungan dekat dengan pejabat sebelumnya. Alih-alih mempromosikan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, politik dinasti menciptakan struktur kekuasaan yang eksklusif.²⁷ Dalam konteks ini, pengambilan keputusan politik dikendalikan oleh segelintir individu yang memiliki kekuasaan turun-temurun, yang mengakibatkan minimnya inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.²⁸

Dampak dari politik dinasti ini sangat merugikan, terutama bagi prinsip-prinsip desentralisasi yang meliputi kewenangan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sendiri (*autonomy*), partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (*participation*), akuntabilitas atas pelaksanaan kebijakan (*accountability*), dan distribusi kekuasaan yang merata (*equity*). Ketika kekuasaan terpusat dalam tangan beberapa individu melalui politik dinasti, prinsip-prinsip ini menjadi terabaikan. Akibatnya, suara masyarakat sering kali tidak mendapat tempat dalam pengambilan keputusan, dan kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak mencerminkan aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat.²⁹ Selain itu, politik dinasti

²⁶ Aspinall, E., & As'ad, M. U. "Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia." *South East Asia Research* 24, No.3 (2016): 420-435 <https://doi.org/10.1177/0967828X16659571>

²⁷ Khairi, H. "Menakar Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 7, No.1 (2022): 35-45 <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770>

²⁸ Fiva JH, Smith DM. "Political Dynasties and The Incumbency Advantage in Party-Centered Environments." *American Political Science Review* 112, No.3 (2018): 706-712. <https://doi.org/10.1017/S0003055418000047>

²⁹ Sukmariningsih, R. M. "Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Suara Pengabdian* 45 2, No.4 (2023): 53-69 <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1247>

juga menciptakan kesenjangan yang lebih besar dalam akses terhadap sumber daya dan layanan publik. Indikatornya meliputi ketimpangan alokasi anggaran daerah yang cenderung mengutamakan kelompok atau wilayah tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan elit politik, rendahnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, serta terbatasnya peluang bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Ketimpangan ini memperkuat dominasi politik dinasti, sehingga mengabaikan prinsip keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan.³⁰ Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pembaruan regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, dapat berharap bahwa desentralisasi yang sejati akan terwujud, yang tidak hanya memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Pada tataran implementasi, politik dinasti memiliki dampak yang signifikan dalam menghambat pembangunan sistem demokrasi, khususnya dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, politik dinasti tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga berpotensi memperkuat budaya korupsi yang telah mengakar di tingkat daerah.³¹ Studi empiris menunjukkan bahwa pemimpin yang terpilih melalui jalur dinasti sering kali lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terjadi karena cenderung membangun hubungan patronase yang kuat dengan jaringan politiknya, yang pada gilirannya menghalangi penerapan hukum yang adil dan transparan.³² Dengan demikian, politik dinasti menciptakan lingkungan di mana kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan publik.

³⁰ Hagi Hutomo Mukti and Rodiyah Rodiyah, "Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy?," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (April 30, 2020): 531–38, <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38090>.

³¹ Mietzner M. "The Sukarno Dynasty in Indonesia: Between Institutionalization, Ideological Continuity, And Crises of Succession." *South East Asia Research* 24, No.3 (2016): 355–368. <https://www.jstor.org/stable/26372040>

³² Regif, S. Y., & Pattipeilohy, A. "Penyalahgunaan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Electoral Misconduct pada Pilkada di Indonesia." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, No.1 (2023): 38–48. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.62>

Lebih jauh lagi, pengawasan terhadap praktik politik dinasti oleh pemerintah pusat dan lembaga-lembaga hukum sering kali lemah dan tidak efektif. Ketidakmampuan untuk menegakkan hukum di tingkat daerah menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme pengawasan yang seharusnya ada untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak kasus, lembaga penegak hukum tidak memiliki kapasitas atau independensi yang cukup untuk bertindak melawan pemimpin dinasti yang berkuasa, sehingga menciptakan budaya impunitas.³³ Hal ini diperparah oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, yang membuat suara rakyat tidak terdengar dan mengurangi tekanan terhadap pemimpin untuk bertanggung jawab. Akibatnya, meskipun regulasi Hukum Tata Negara telah dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari politik dinasti, implementasi yang lemah membuat regulasi tersebut sering kali tidak efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah spesifik dalam mengembangkan sistem demokrasi yang difokuskan pada kerangka politik perundang-undangan. Langkah-langkah tersebut mencakup penyusunan regulasi yang memperketat persyaratan pencalonan kepala daerah untuk mencegah dominasi politik dinasti, penguatan aturan transparansi dalam proses pemilu melalui revisi undang-undang pemilu, dan pemberian kewenangan yang lebih jelas kepada lembaga penegak hukum untuk mengawasi dan menindak praktik penyalahgunaan kekuasaan. Pembaruan sistem demokrasi ini harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan implementasi regulasi guna memastikan efektivitasnya.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel, sehingga mampu mengurangi pengaruh politik dinasti di tingkat pemerintahan daerah. Selain itu, perlu adanya pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat agar dapat memahami hak-haknya dan berperan aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, mengatasi akar masalah politik dinasti dan korupsi memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga

³³ Hasibuan, R. Y., Simangunsong, M., May, B., L. Tobing, D. U. A., Br Ginting, L. M., Bintang, D. P., & Prayetno. "Dinasti Politik Dalam Pemilu: Antara Partisipasi Warga Negara dan Politik Transaksional." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 1, No.3 (2023): 8-12. <https://doi.org/10.33151/ijomss.v1i3.94>

internasional, seperti *Transparency International* dan *United Nations Development Programme* (UNDP), untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.³⁴ Hal ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Politik dinasti juga menimbulkan implikasi jangka panjang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Seperti yang diuraikan oleh Edward Aspinall, keberadaan politik dinasti merusak proses demokratisasi yang seharusnya memberikan peluang yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik.³⁵ Alih-alih mempromosikan meritokrasi, politik dinasti justru menciptakan monopoli kekuasaan oleh keluarga tertentu, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem politik dan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, pembaruan sistem demokrasi yang berkembang harus lebih tegas dalam mengatur batasan terhadap politik dinasti, dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Politik dinasti tidak hanya menghambat sistem demokrasi di Indonesia, tetapi juga merusak prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi yang menjadi dasar dari sistem pemerintahan yang akuntabel.³⁶ Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memperkuat regulasi dan memastikan bahwa implementasi sistem demokrasi yang terbangun tidak disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan politik dinasti.

Contoh-contoh politik dinasti yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Banten dan Probolinggo, memperlihatkan dampak nyata dari politik dinasti terhadap eksistensi sistem demokrasi yang berlaku. Kasus Ratu Atut Chosiyah di Banten, di mana kekuasaan politik dikendalikan oleh keluarganya dalam waktu yang lama, menunjukkan bagaimana politik dinasti dapat memanfaatkan celah dalam regulasi

³⁴ Wibowo, M. "Peran Gereja Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Korelasi Dengan Mikha 7: 3." *MAGENANG: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, No.2 (2024): 1-22. <https://doi.org/10.51667/mjtpk.v5i2.1777>

³⁵ Edward Aspinall, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), 147.

³⁶ Laila, N. Q. & Jubba, H. "Politik Dinasti dan Demokrasi di Aras Lokal." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 9, No.1 (2023): 39-52 <https://doi.org/10.35308/jcpds.v9i1.5575>

demokrasi melalui pemilihan kepala daerah untuk memperkuat kontrol politik. Meskipun secara teori desentralisasi diatur oleh Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memberikan otonomi daerah dan memperkuat akuntabilitas, praktik politik dinasti justru mengikis tujuan tersebut. Dinasti politik di Banten memperkuat oligarki yang menutup akses bagi kepemimpinan alternatif, yang seharusnya menjadi salah satu manfaat utama dari desentralisasi. Selain itu, kasus Probolinggo yang melibatkan pasangan suami istri Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari menunjukkan bagaimana dinasti politik dapat terus bertahan dengan memanfaatkan kelemahan dalam implementasi regulasi. Kendati ada upaya pembaruan sistem demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, kenyataannya implementasi hukum sering kali lemah di daerah yang dikuasai oleh dinasti politik. Fenomena ini juga memunculkan praktik patronase yang memperkuat jaringan kekuasaan dinasti, sehingga membuat pengawasan terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin sulit.

Dari perspektif teori Hukum Tata Negara, politik dinasti ini merusak prinsip meritokrasi dan akuntabilitas publik yang merupakan pilar utama dari demokrasi.³⁷ Dalam konteks ini, politik dinasti mengakibatkan terjadinya konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat, di mana individu-individu yang berada dalam posisi kekuasaan sering kali dipilih bukan berdasarkan kemampuan atau prestasi, tetapi lebih karena hubungan darah atau ikatan keluarga. Edward Aspinnall menjelaskan bahwa politik dinasti menciptakan '*democratic deficits*' atau defisit demokrasi, di mana kekuasaan lebih dikuasai oleh aktor-aktor politik yang memiliki hubungan kekeluargaan daripada didasarkan pada kapasitas dan integritas individu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan justru terdistorsi oleh kepentingan keluarga tertentu.³⁸

³⁷ Aulia, S. S., & Pitakon, F. A. "Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption." *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 1, No.5 (2023): 1044-1053. Retrieved from <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/177>

³⁸ Mudasir Bashir Bhat, "Dynastic Politics and the Democratic Deficit in India," *International Journal of Political Science and Governance* 5, no. 1 (January 1, 2023): 160–64, <https://doi.org/10.33545/26646021.2023.v5.i1c.216>.

Dampak dari politik dinasti ini sangat luas dan merugikan. Politik dinasti tidak hanya membatasi partisipasi politik warga negara yang lebih luas, tetapi juga memperlemah sistem *checks and balances* yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika kekuasaan terpusat pada satu keluarga atau kelompok tertentu, mekanisme pengawasan yang seharusnya ada untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan menjadi tidak efektif. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, anggota keluarga yang memegang posisi kekuasaan cenderung saling melindungi dan mendukung satu sama lain, sehingga tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan sering kali luput dari perhatian publik. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi sulit dicapai, yang pada gilirannya merugikan kepentingan umum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Akibat dari fenomena ini juga berdampak langsung pada lemahnya kualitas demokrasi, di mana pemimpin politik sering kali lebih berfokus pada mempertahankan kekuasaan keluarganya daripada memperjuangkan kepentingan publik. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil oleh pemimpin yang terlibat dalam politik dinasti lebih didasarkan pada kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek daripada pada kebutuhan masyarakat yang lebih luas.³⁹ Hal ini mengarah pada kebijakan yang tidak efektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan ini, perlu adanya pembaruan yang mendasar dalam sistem politik yang mengedepankan prinsip meritokrasi dan akuntabilitas. Dengan demikian, upaya untuk memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas demokrasi harus melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik politik yang merugikan.

Politik dinasti secara nyata memengaruhi dinamika sistem demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, politik dinasti merujuk pada penguasaan kekuasaan oleh anggota keluarga tertentu yang secara sistematis mendominasi arena politik, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Fenomena ini terlihat jelas

³⁹ Sugitanata, A. "Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial dan Politik yang Sehat." *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, No.2 (2024): 253-266. <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4591>

dalam berbagai pemilihan umum, di mana nama-nama besar dari keluarga politik sering kali muncul kembali, mengesampingkan calon-calon baru yang berpotensi membawa perubahan. Hal ini mengakibatkan stagnasi dalam proses pemilihan umum atau pilkada yang seharusnya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi, yang merupakan fondasi bagi sistem pemerintahan yang lebih adil dan merata.

Pada tingkat kebijakan, politik dinasti menciptakan celah yang memungkinkan keluarga-keluarga politik mengakumulasi kekuasaan dan menahan laju pembaruan sistem demokrasi yang bertujuan memperkuat *good governance*.⁴⁰ Menurut data dari lembaga survei independen, sekitar 60% anggota legislatif saat ini berasal dari latar belakang keluarga politik yang sama, menunjukkan dominasi yang signifikan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat luas, melainkan lebih pada kepentingan kelompok tertentu.⁴¹ Fenomena ini memperburuk kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, di mana suara rakyat sering kali terabaikan, dan kebutuhannya tidak terpenuhi. Dengan adanya situasi ini, pembaruan sistem demokrasi yang seharusnya membawa perubahan positif menjadi terhambat, dan masyarakat merasa semakin teralienasi dari proses politik.

Pada tingkat implementasi, regulasi yang ada sering kali tidak mampu mengatasi kendala yang ditimbulkan oleh politik dinasti, karena lemahnya pengawasan dan praktik patronase yang menghambat transparansi. Banyak regulasi yang dirancang untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan sering kali tidak diterapkan secara konsisten, sehingga memberi ruang bagi praktik korupsi dan nepotisme. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memperburuk citra politik di mata masyarakat. Dengan demikian, politik dinasti menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan sistem

⁴⁰ Prihatini E, Halimatusa'diyah I. "Gender, Political Dynasties, and Committee Assignments: Evidence from Indonesia." *Parliamentary Affairs* 77, No.1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.1093/pa/gsac019>.

⁴¹ Violin, S. A., Hussain, M. A., Maharani, D. G. H., Putri, S. T. S., DJ, S. T. A., Al Farizi, M. G. & Dewi, R. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Dalam Pilpres 2024 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Angkatan 2023." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 11, No.1 (2024): 25-36. <https://doi.org/10.24036/scs.v11i1.595>

demokrasi, yang memerlukan langkah-langkah kebijakan yang lebih tegas untuk mengatasi dominasi keluarga politik dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lebih inklusif dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga independen guna menciptakan sistem demokrasi yang lebih transparan, adil dan beradab.

Evaluasi Kecukupan Kerangka Hukum dalam Mengatasi Tantangan Politik Dinasti terhadap Desentralisasi dan Demokrasi

Meskipun sistem Hukum Tata Negara Indonesia telah menyediakan kerangka desentralisasi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah, undang-undang ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan yang muncul dari politik dinasti. Selain itu, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang relevan, seperti dalam Putusan Nomor 58/PUU-XV/2017 yang menyatakan pentingnya pembatasan terhadap dominasi politik oleh keluarga atau individu tertentu, implementasi aturan tersebut masih lemah. Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk mengusulkan undang-undang baru yang secara spesifik melarang praktik politik dinasti dalam pemilu dan pilkada, guna mencegah konsentrasi kekuasaan yang merugikan demokrasi. Desentralisasi yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah, justru sering kali dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga politik untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Politik dinasti, yang berkembang melalui koneksi keluarga dan pengaruh politik, menciptakan oligarki yang menggerogoti semangat demokrasi, di mana kekuasaan politik tidak didistribusikan secara merata dan partisipasi politik menjadi terbatas pada lingkaran keluarga tertentu.⁴²

Kerangka hukum saat ini juga masih memiliki celah dalam hal pengaturan khusus yang secara eksplisit mencegah politik dinasti. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur pemilihan kepala daerah, seperti dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, regulasi ini tidak memiliki

⁴² Fokatea, F. A. & Mas' udi, W. "Konsolidasi Elit dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula." *Journal of Governance and Social Policy* 1, No.2 (2020): 70-85 <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18530>

klausul yang secara tegas melarang dinasti politik. Hal ini memungkinkan anggota keluarga pejabat yang sedang menjabat untuk maju sebagai calon tanpa batasan yang jelas, yang pada akhirnya memperkuat dominasi keluarga politik di tingkat daerah. Menurut penelitian oleh Saiful, Sholahuddin, dan Mabarroh, ketidakefektifan regulasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara niat untuk menciptakan sistem demokrasi yang sehat dan implementasi aturan di lapangan. Akibatnya, keluarga politik dapat menggunakan kekuatan finansial dan sosial untuk mendominasi proses pemilihan, sehingga memarginalkan calon-calon yang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya tersebut.⁴³

Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kerangka hukum dalam mengatasi politik dinasti. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penegakan hukum yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk dinasti politik, bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ada, seperti lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sering kali tidak cukup kuat untuk menangani penyalahgunaan kekuasaan oleh dinasti politik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai laporan yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini sering kali menghadapi tekanan politik yang mengurangi kemampuannya untuk bertindak secara independen dan objektif.

Penelitian oleh Aspinall dan Berenschot menyoroiti bagaimana patronase dan jejaring politik dapat menghambat proses pengawasan ini, terutama karena dinasti politik memiliki pengaruh besar terhadap lembaga-lembaga yang ada di daerah.⁴⁴ Dinasti politik sering kali memiliki sumber daya yang melimpah dan jaringan yang luas, yang memungkinkan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut. Dalam banyak kasus, praktik politik uang dan clientelism menjadi alat yang digunakan untuk memperkuat kekuasaannya, menciptakan

⁴³ Saiful Risky, Sholahuddin Al-Fatih, and Mabarroh Azizah, "Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, June 30, 2023, 119–30, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7940>.

⁴⁴ Sugitanata, A. "Dinamika Lemahnya Kritisme Masyarakat terhadap Nepotisme di Indonesia." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, No.1 (2024): 45-60. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1>

lingkungan di mana pengawasan dan akuntabilitas menjadi semakin sulit untuk diterapkan. Dengan demikian, pengaruh dinasti politik tidak hanya terbatas pada kekuasaan politik formal, tetapi juga merambah ke dalam struktur sosial dan ekonomi, menjadikannya lebih sulit untuk diatasi.

Meskipun kerangka hukum yang ada secara teoritis mendukung demokrasi dan desentralisasi, dalam praktiknya sistem hukum ini belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh politik dinasti. Ketiadaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh dinasti politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembaruan regulasi hukum dan pengawasan, termasuk peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pengawas serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hanya dengan cara ini, dapat berharap untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih adil dan transparan, di mana semua pihak dapat berkompetisi secara setara tanpa adanya dominasi dari dinasti politik.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, pembaruan sistem demokrasi yang lebih mendalam diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum dalam menghadapi tantangan politik dinasti. Sebagai contoh, studi oleh Buehler mengusulkan bahwa undang-undang yang lebih spesifik diperlukan untuk membatasi partisipasi politik dinasti, misalnya dengan menetapkan masa jeda (*cooling-off period*) bagi anggota keluarga petahana sebelum dapat mencalonkan diri dalam pemilihan selanjutnya.⁴⁵ Langkah-langkah seperti ini dapat membantu memecah rantai dinasti politik dan mendorong kompetisi yang lebih sehat dalam demokrasi. Selain itu, memperkuat institusi-institusi pengawasan seperti KPU dan Bawaslu, serta meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan di daerah, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa desentralisasi dan demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Hukum Tata Negara.

⁴⁵ Perdana, A. & Imam, M. "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, No.3 (2023): 69-92 <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/399>

Meskipun kerangka hukum yang ada memberikan fondasi bagi pelaksanaan desentralisasi dan demokrasi, tantangan yang ditimbulkan oleh politik dinasti menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih belum memadai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pembaruan sistem demokrasi yang lebih komprehensif, baik dalam hal pengaturan politik dinasti maupun penegakan hukum di tingkat daerah, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara inklusif dan transparan, sesuai dengan semangat desentralisasi yang diinginkan.

Ketiadaan aturan yang tegas mengenai pembatasan dinasti politik menciptakan celah yang digunakan oleh keluarga-keluarga politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebagai contoh, di Banten, Ratu Atut Chosiyah menggunakan posisinya untuk mempengaruhi pemilihan anggota keluarga dalam berbagai jabatan strategis, termasuk adik dan anaknya, yang menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini tidak memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memecah rantai dinasti politik. Ini sejalan dengan pandangan Adhe Ismail bahwa kerangka hukum yang ada belum efektif dalam mengatasi masalah ini, karena tidak ada larangan khusus terhadap keterlibatan keluarga politik dalam pemilihan yang sama atau dalam waktu dekat. Tanpa pembaruan hukum yang lebih tegas, seperti penerapan masa jeda atau *'cooling-off period'* bagi anggota keluarga petahana, dinasti politik akan terus menggerogoti demokrasi dan menghambat perkembangan sistem demokrasi yang lebih luas.⁴⁶

Kasus di Banten dan Probolinggo memperjelas bahwa kerangka Hukum Tata Negara di Indonesia masih belum memadai untuk menghadapi tantangan politik dinasti terhadap desentralisasi dan demokrasi. Dalam konteks ini, politik dinasti merujuk pada fenomena di mana kekuasaan politik diwariskan dalam lingkaran keluarga tertentu, sehingga menghambat munculnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih kompeten dan representatif. Meskipun teori Hukum Tata Negara dirancang untuk mendorong desentralisasi dan memperkuat demokrasi melalui pemilihan yang adil, praktik di lapangan menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan

⁴⁶ Adhe Ismail Ananda, "The Influence of Political Dynasty on The Democracy Climate: Pengaruh Dinasti Politik terhadap Iklim Demokrasi," *Constitutional Law Society* 2, no. 1 (March 31, 2023): 9–17, <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.37>.

dinasti politik tetap bertahan. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa pemilihan daerah, lebih dari 60% posisi strategis diisi oleh anggota keluarga yang sudah berkuasa sebelumnya, menandakan adanya konsolidasi kekuasaan yang merugikan proses demokrasi.⁴⁷ Hal ini menjadi lebih jelas ketika melihat bahwa lemahnya penegakan hukum berkontribusi pada keberlangsungan dinasti politik, di mana pelanggaran terhadap regulasi pemilihan tidak ditindaklanjuti secara tegas.

Diperlukan pembaruan sistem demokrasi yang lebih komprehensif, baik dalam perumusan regulasi yang lebih spesifik maupun dalam penegakan hukum yang lebih efektif, untuk memastikan bahwa desentralisasi benar-benar mendorong demokrasi yang inklusif dan menghambat dominasi politik oleh keluarga-keluarga dinasti. Perubahan ini harus mencakup penguatan lembaga pengawas pemilihan, serta peningkatan transparansi dalam proses politik. Misalnya, pengenalan sistem pelaporan yang lebih ketat bagi calon legislatif dan eksekutif mengenai hubungan keluarga dan kepentingan bisnis dapat membantu mengurangi potensi konflik kepentingan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan juga harus ditingkatkan, sehingga suara rakyat dapat lebih terdengar dan diakomodasi dalam kebijakan publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan demokratis, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa tanpa terhalang oleh kekuatan politik yang bersifat dinasti.

Rekomendasi Kebijakan Hukum Tata Negara untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Demokratis dan Desentralisasi

Saat ini, kerangka Hukum Tata Negara di Indonesia belum cukup memadai untuk membatasi kekuatan politik dinasti yang menghambat prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi. Fenomena politik dinasti telah menjadi isu yang semakin mencolok dalam beberapa tahun terakhir, di mana sejumlah keluarga atau individu tertentu mendominasi posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan lembaga legislatif. Hal ini terlihat dari banyaknya anggota keluarga yang terlibat dalam politik, baik di

⁴⁷ Sukri, M. A. "Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, No.2 (2020): 165-190 <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>

tingkat daerah maupun nasional, yang sering kali mengandalkan nama besar keluarganya untuk meraih kekuasaan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dan kesetaraan dalam proses politik, serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah kepala daerah yang berasal dari dinasti politik, yang mencerminkan kurangnya regulasi yang efektif dalam mengatur hal ini. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga independen, sekitar 30% dari kepala daerah di Indonesia memiliki hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya. Hal ini menciptakan siklus kekuasaan yang sulit diputus, di mana kepentingan publik sering kali terabaikan demi kepentingan keluarga.⁴⁸ Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana ketidakadilan ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap kekuasaan dan sumber daya yang seharusnya tersedia secara merata. Ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik-praktik ini dapat berujung pada apatisme politik, yang semakin memperlemah sistem demokrasi di Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keberadaan dinasti politik tidak hanya berpengaruh pada struktur kekuasaan, tetapi juga pada kebijakan publik yang diambil. Ketika kekuasaan terpusat pada beberapa individu atau keluarga, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial dan memperdalam kesenjangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi, diperlukan pembaruan sistem demokrasi yang komprehensif untuk membatasi pengaruh politik dinasti. Dengan demikian, langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang keluarga, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan kebijakan Hukum Tata Negara untuk memperkuat sistem

⁴⁸ Heriyanto, H. "Dinasti Politik Pada Pilkada di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4, No. 1 (2022): 29-46 <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.7778>

pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi perlu didasarkan pada pembenahan beberapa aspek kunci dalam kerangka hukum dan pelaksanaannya.

Berikut adalah rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi di Indonesia:

1. Revisi Regulasi untuk Membatasi Politik Dinasti

Salah satu tantangan terbesar bagi demokrasi di Indonesia adalah politik dinasti. Meskipun konstitusi menjamin hak untuk dipilih, pembatasan perlu dilakukan untuk mencegah dominasi keluarga politik yang dapat mengikis prinsip meritokrasi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perlu direvisi untuk mengatur ketentuan masa jeda (*cooling-off period*) bagi anggota keluarga petahana sebelum dapat mencalonkan diri dalam pemilihan selanjutnya. Pembatasan ini penting untuk mencegah eksploitasi posisi kekuasaan yang bisa menguntungkan kandidat dari dinasti politik.

2. Penguatan Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas

Pengawasan yang lebih ketat terhadap proses politik di tingkat daerah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh dinasti politik atau aktor-aktor yang dominan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus diberdayakan dengan kewenangan lebih besar untuk mengawasi praktik pemilihan, termasuk pengawasan terhadap politik uang, praktik patronase, dan *clientelism*. Penguatan pengawasan ini harus didukung oleh peningkatan sumber daya dan kapasitas kelembagaan agar kedua lembaga ini dapat bertindak secara efektif di tingkat daerah.

3. Penguatan Demokrasi Partisipatif

Salah satu aspek penting dari desentralisasi adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mengatur partisipasi masyarakat, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

partisipasi dalam proses perencanaan dan pembentukan kebijakan, implementasinya masih sering kali terbatas. Untuk memperkuat demokrasi, pemerintah perlu memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga pada setiap tahap pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme demokrasi partisipatif melalui penguatan musyawarah desa, forum warga, dan konsultasi publik, serta memastikan bahwa masukan dari masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah.

4. Transparansi Sistem Keuangan Politik

Sistem keuangan politik yang lebih transparan diperlukan untuk membatasi pengaruh uang dalam proses pemilihan kepala daerah. Pengaruh dinasti politik sering kali diperkuat oleh akses mereka terhadap sumber daya finansial yang besar, yang digunakan untuk mendominasi kampanye politik. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran kampanye, yang dapat diterapkan melalui regulasi yang mengatur batasan dana kampanye, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus diberdayakan untuk memastikan transparansi pendanaan politik dengan mewajibkan pelaporan sumber dana secara rinci dan memantau kepatuhan terhadap batasan pengeluaran. Penerapan mekanisme pengawasan yang ketat oleh KPU dan Bawaslu dapat mencegah praktik penyalahgunaan sumber daya finansial yang digunakan untuk memperkuat politik dinasti. Selain itu, mekanisme audit yang lebih kuat terhadap sumber dana kampanye harus diterapkan untuk mencegah penggunaan sumber daya yang tidak sah dalam pemilihan kepala daerah.

5. Peningkatan Pendidikan Politik

Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang benar-benar demokratis, masyarakat perlu dididik tentang hak dan tanggung jawabnya dalam proses politik. Pendidikan politik yang komprehensif perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya pemilihan yang bebas dari pengaruh politik dinasti. Program-

program pendidikan politik ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan institusi akademik, serta dapat mencakup kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan kampanye media sosial untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih luas.

6. Desentralisasi yang Lebih Inklusif

Untuk memastikan bahwa desentralisasi benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, perlu ada upaya untuk mendesentralisasi sumber daya ekonomi secara lebih adil, sehingga daerah-daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya secara mandiri. Saat ini, meskipun ada beberapa kebijakan yang mendorong desentralisasi fiskal, masih terdapat ketergantungan yang tinggi pada transfer anggaran dari pusat, yang sering kali memperkuat posisi elite lokal atau dinasti politik. Misalnya, di beberapa daerah, elite politik menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau keluarga, yang menghambat pemerataan dan pemerintahan yang akuntabel. Namun, ada beberapa praktik baik, seperti di daerah yang berhasil mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah atau pengelolaan aset lokal, yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Kebijakan fiskal yang lebih terdesentralisasi, dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya, dapat membantu mengurangi ketergantungan ini dan memperkuat pemerintahan daerah yang lebih otonom dan akuntabel.

7. Penguatan Peran Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperluas wewenang untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang sering kali terkait dengan dinasti politik di daerah. Salah satu langkah konkret adalah dengan memberikan pelatihan intensif tentang korupsi politik kepada aparat penegak hukum di tingkat daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses investigasi. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih efektif antara lembaga penegak hukum di pusat dan daerah, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi rutin antar lembaga, seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian, untuk membahas strategi penanganan kasus di

daerah. Penggunaan teknologi informasi dan sistem basis data bersama juga bisa membantu dalam memantau serta mendeteksi pola-pola penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan dinasti politik. Dengan cara ini, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang majemuk dapat terwujud secara lebih terstruktur dan efektif. Mekanisme anti-korupsi yang lebih ketat ini akan membantu mengatasi masalah yang timbul dari politik dinasti dan memperkuat pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan bahwa sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi di Indonesia dapat diperkuat. Pembaruan sistem demokrasi yang lebih spesifik dan penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak disalahgunakan oleh politik dinasti, tetapi benar-benar menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat demokrasi.

PENUTUP

Politik dinasti di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pembaruan sistem demokrasi, khususnya dalam konteks desentralisasi dan demokrasi. Politik dinasti tidak hanya menciptakan tantangan bagi prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin meritokrasi dan akuntabilitas, tetapi juga merongrong tujuan desentralisasi yang dirancang untuk memperkuat pemerintahan daerah yang lebih mandiri dan inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa kerangka hukum yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, masih belum memadai untuk membatasi praktik politik dinasti. Celah dalam regulasi serta lemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh dinasti politik memungkinkan keluarga-keluarga tertentu untuk mengonsolidasikan kekuasaan, yang pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem demokrasi yang lebih komprehensif untuk membatasi dinasti politik dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk memperkuat sistem Hukum Tata Negara yang demokratis dan desentralisasi di

Indonesia. Pertama, perlu ada revisi terhadap regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah, termasuk penerapan masa jeda (*cooling-off period*) bagi anggota keluarga petahana, agar mereka tidak dapat mencalonkan diri kembali. Ini penting untuk mencegah dominasi keluarga politik yang dapat merusak sistem demokrasi, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menekankan perlunya pembatasan hak politik bagi individu yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan pejabat petahana dalam rangka menjaga integritas dan keberlanjutan proses demokrasi. *Kedua*, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, terutama melalui pemberdayaan lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan KPK, yang berperan dalam memantau proses pemilihan dan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan. *Ketiga*, peningkatan pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan untuk membangun kesadaran publik tentang bahaya politik dinasti dan pentingnya pemilihan yang adil dan transparan. *Keempat*, pembaruan yang lebih menyeluruh terhadap sistem keuangan politik diperlukan untuk mengurangi pengaruh uang dalam proses pemilihan sehingga memberikan peluang yang lebih adil bagi calon-calon independen. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan desentralisasi di Indonesia, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi partisipasi politik dan regenerasi kepemimpinan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Rachmat. "Effect of Dynamic Politics on The Sustainability of Local Democracy Legal Politics." *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (December 31, 2022): 148-54. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v1i2.114>.
- Alfikri, L. R., & Sahide, A. "Post Islamisme: Telaah Politik Turki Modern Era Erdogan." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 12, No.1(2022): 49-60 DOI 10.34010/jipsi.v12i1.7124
- Amundsen, I. "Democratic Dynasties? Internal Party Democracy in Bangladesh." *Party Politics* 22, No.1 (2016): 49-58 <https://doi.org/10.1177/1354068813511378>
- Arifah, Y. N., Khasanah, D. M., Yuliana, C. G., Ghafur, A. F., Fernanda, N., Arifin, R. A., & Hadji, K. "Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan

- Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, No. 3, (2024): 26-43. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.240>
- Aspinall, E., & As'ad, M. U. "Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia." *South East Asia Research* 24, No.3 (2016): 420-435 <https://doi.org/10.1177/0967828X16659571>
- _____. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. (Ithaca: Cornell University Press. 2019).
- Aulia, S. S., & Pitakon, F. A. "Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption." *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 1, No.5 (2023): 1044-1053. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/177>
- Bahri, R. A. "Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum." *Law, Development and Justice Review* 7, No.1 (2024): 61-74 <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74>
- Dedi, A. "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, No. 1, (2022): 92-101 <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- F. Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, No. 1 (2020): 1-17 <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Fiva JH, Smith DM. "Political Dynasties and the Incumbency Advantage in Party-Centered Environments." *American Political Science Review* 112, No.3 (2018): 706-712. <https://doi.org/10.1017/S0003055418000047>
- Fokatea, F. A. & Mas' udi, W. "Konsolidasi Elit dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula." *Journal of Governance and Social Policy* 1, No.2 (2020): 70-85 <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18530>
- Gadafi, K. & Nelwati, S. "Dampak Dinasti Politik terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia." *Journal Innovation In Education* 2, No.3 (2024): 133-148. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>
- Hasibuan, R. Y., Simangunsong, M., May, B., L. Tobing, D. U. A., Br Ginting, L. M., Bintang, D. P., & Prayetno. "Dinasti Politik dalam Pemilu: Antara Partisipasi Warga Negara dan Politik Transaksional." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 1, No.3 (2023): 8-12. <https://doi.org/10.33151/ijomss.v1i3.94>
- Heriyanto, H. "Dinasti Politik Pada Pilkada di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4, No. 1 (2022): 29-46 <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.7778>
- Juanda, J. & Juanda, O. "Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Keamanan*

- Nasional* 8, No.1 (2022): 192-219 ubharajaya.ac.id
- Khairi, H. "Menakar Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 7, No.1 (2022): 35-45 <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770>
- Laila, N. Q. & Jubba, H. "Politik Dinasti dan Demokrasi di Aras Lokal." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 9, No.1 (2023): 39-52 <https://doi.org/10.35308/jcpds.v9i1.5575>
- Mardhatillah, M., Yusra Fajriyah, Gamaliel Ekklesius Purba, & Rahma Fitri. Kedudukan Hukum Tata Negara dalam Menjamin Keberlangsungan Demokrasi Konstitusional." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, No.1 (2024): 71-80. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i1.5581>
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017).
- Maulia, S. T. "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, No. 2 (2024): 118-125 DOI: 10.58737/jpled.v4i2.285
- Mietzner M. "The Sukarno Dynasty in Indonesia: Between Institutionalization, Ideological Continuity, and Crises of Succession." *South East Asia Research* 24, No.3 (2016): 355-368. <https://www.jstor.org/stable/26372040>
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014).
- Panggabean, I. B. & Harahap, A. M. "Perspektif Islam tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, No.2 (2024): 1-15. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169>
- Perdana, A. & Imam, M. "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, No.3 (2023): 69-92 <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/399>
- Prihatini E, Halimatusa'diyah I. "Gender, Political Dynasties, and Committee Assignments: Evidence from Indonesia." *Parliamentary Affairs* 77, No.1 (2022): 1-19. <https://doi.org/10.1093/pa/gsac019>.
- Regif, S. Y., & Pattipeilohy, A. "Penyalahgunaan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Electoral Misconduct pada Pilkada di Indonesia." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, No.1 (2023): 38-48. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.62>
- Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007).
- Stuckey, Mary E. "Dynasties and Democracy." *Rhetoric and Public Affairs* 20, no. 3 (September 1, 2017): 539-44. <https://doi.org/10.14321/rhetpublaffa.20.3.0539>.
- Sugitanata, A. "Dinamika Lemahnya Kritisme Masyarakat terhadap Nepotisme di Indonesia." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, No.1 (2024): 45-60. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1>
- _____. "Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika dalam Perspektif Maqashid Syariah

- Menuju Tatanan Sosial dan Politik yang Sehat." *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, No.2 (2024): 253-266. <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4591>
- Sukmariningsih, R. M. "Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Suara Pengabdian* 45 2, No.4 (2023): 53-69 <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1247>
- Sukri, M. A. "Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, No.2 (2020): 165-190 <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>
- Syafril, Rizki. "Politik Dinasti dalam Pandangan Islam." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, no. 1 (June 1, 2020): 125. <https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.256>.
- Umam, A., Yusuf, D. S., Rato, D., & Setyawan, F. "Legal Foundations and Inequities in Indonesian Autonomy." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, No.2 (2024): 1-16 <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i2.1070>
- Violin, S. A., Hussain, M. A., Maharani, D. G. H., Putri, S. T. S., DJ, S. T. A., Al Farizi, M. G. & Dewi, R. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Dalam Pilpres 2024 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Angkatan 2023." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 11, No.1 (2024): 25-36. <https://doi.org/10.24036/scs.v11i1.595>
- Wibowo, M. "Peran Gereja Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Korelasi dengan Mikha 7: 3." *MAGENANG: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, No.2 (2024): 1-22. <https://doi.org/10.51667/mjtpk.v5i2.1777>
- Zamhasari, Z. "Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2024." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, No.10 (2024): 873-880. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8470>